

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Biografi Ibnul Qayyim Al-Jauziyyah

Nama lengkap beliau ialah Syamsuddin bin Abu Bakar bin Ayyub bin Sa'ad bin Harist Ad-Dimasyqi Al-Jauziyyah beliau ialah seorang putra kepala Madrasah al-Jauziyyah di Damaskus. Imam Ibnul qayyim al-Jauziyyah terlahir di Damaskus, Syria tanggal 7 Safar 691 H. bertepatan dengan tahun 1291 M.¹

Ayah beliau adalah Abu Bakr bin Ayyub az-Zar'i, kepala madrasah al-Jauziyyah Damaskus. Madrasah yang didirikan oleh Muhyiddin bin Hafidz Abdurrohman al-Jauzi, sehingga madrasah tersebut diberi nama madrasah Jauziyyah, karena dinisbatkan kepadanya. Ayah beliau dikenal sebagai kepala madrasah tersebut. Sebab itu, Ibnul Qayyim akhirnya dikenal sebagai Ibnul Qayyim al-Jauziyyah.²

Ibnul Qayyim mempunyai dua orang putra, yaitu: Syarafuddin Abdullah dan Burhanuddin Ibrahim bin Syamsuddin. Syarafuddin Abdullah terlahir ditahun 723 H. Putra beliau ini sangat pandai karena mampu menghafalkan al-Quran.karena itu ia menjadi pengajar sebagai pengganti ayahnya di Shodriyyah. Wafat ditahun 756 H. berselang 5 tahun setelah wafatnya Ibnul Qayyim. Dan putra beliau Burhanuddin Ibrahim dilahirkan ditahun 716 H. Ia mempelajari ilmu pengetahuan dari ayah beliau. Ia diberi kepercayaan untuk menjadi mufti dan dikenal sebagai ahli ilmu nahwu. Ia telah mengomentari (*syarah*) kitab *Alfiyyah Ibnu Malik*. Kitab *syarah*-nya adalah *IrsyadusSalik Ila Hilli Alfiyyatibni Malik*. Beliau berpulang ke rahmatullah ditahun 767 H.³

Ibnu Qayyim hidup dalam lingkup keilmuan. Beliau banyak menghabiskan waktu untuk mencari ilmu dan mendalami aqidah islam guna menghilangkan kebathilan dan kemaksiatan yang terjadi di lingkungannya..⁴

¹ A. Susanto, *Pemikiran Pendidikan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), 32-33.

² Ibnul Qayyim al-Jauziyyah, *Tobat Kembali Kepada Allah*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dan Uqinu Attaqi (Jakarta: Gema Insani, 2006), 23.

³ Salahuddin Ali Abdul Mawjud, *The Biography Of Imam Ibn al-Qayyim*, (Riyadh: Maktaba Darussalam,2006), 28.

⁴ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Al-Fawa'id "Terapi Mensucikan Jiwa"*, terj. Dzulkhikmah, (Jakarta: Qisthi Press, 2012), 63.

Imam ibnul Qayyim al-jauziyyah wafat diwaktu isya', ditanggal 18 Rajab 751 H. bertepatan dengan tanggal 23 september 1350 M. Beliau disholati di Masjid Jami' Al-Umawiy dan di Masjid Jami' Jarroh. Selanjutnya beliau dikebumikan di pemakaman Babush Shagiir, Damaskus.⁵

Ibnul Qayyim ialah seorang ilmuwan muslim yang selalu haus dengan ilmu agama. Dengan semangatnya beliau mencari ilmu, Ibnul Qayyim selalu mencari ilmu dari ulama-ulama besar yaitu; Asy-Syihab Al-Abir dan Abul-Fath Al-Ba'labakki, yang merupakan guru beliau dibidang ilmu nahwu. Sehingga beliau bisa menguasai dan mampu berbahasa arab sebelum umurnya menginjak usia 9 tahun.

Ibnul Qayyim juga menguasai hampir seluruh cabang keilmuan dalam syari'at Islam. Salah satu guru kesayangan beliau ialah Ibnu Taimiyyah. Cinta Ibnul Qayyim kepada Ibnu Taimiyyah sangat membuat pengaruh dan kontribusi besar terhadap pola fikirnya dalam memahami ilmu, sehingga dalam perkembangannya beliau menganut hampir keseluruhan mayoritas ijthid Ibnu Taimiyyah, membela pendapat beliau serta mengembangkan dalil-dalil Ibnu Taimiyyah, membalas pendapat para penentangannya. Hal ini yang membuat Ibnul Qayyim melakukan ringkasan terhadap karya-karya Ibnu Taimiyyah dan menyebarkan pemikiran dan manhaj Ibnu Taimiyyah. Kebersamaan Ibnul Qayyim dengan Ibnu Taimiyyah berlangsung sangat lama sehingga mempengaruhi dan membentuk pola pikir dan pengembangan potensi juga penguatan terhadap dasar pengetahuannya terutama yang berkaitan dengan Al-Qur'an dan Sunnah.

Hal terpenting yang telah ditiru oleh Ibnu Qayyim dari guru beliau adalah metode dakwah untuk berpedoman teguh pada Al Quran dan Sunnah, serta metode penggalian makna atas keduanya dengan metode-metode pemahaman para ulama salaf, dengan mengesampingkan apapun yang berlawanan dengan AlQuran Hadits, mengembangkan ilmu syari'at, serta memusnahkan dari segala macam bid'ah dan khurafat.⁶

Diantara tolak ukur yang dapat menjadi dasar pertimbangan dalam menilai kealiman ulama, terutama dimasa kini ialah

⁵ Iskandar Salman, *99 Tokoh Muslim Dunia*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2007), 151-152.

⁶ M. Hasan Al-Jamal, *Biografi 10 Imam Besar*, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2005), 234-235.

seberapa banyak dan sejauh mana kedalaman karya ilmiah yang telah dituliskannya.

2. Kondisi Sosial Masyarakatnya

Kondisi sosial masyarakat dimasa Ibnul Qayyim, secara keseluruhan mengalami degradasi pada semua sektor kehidupan. Situasi politik dunia Islam ketika itu mengalami kelemahan, tak dapat dikendalikan, sehingga politik Islam ketika itu semakin terpuruk. Situasi seperti ini dikarenakan oleh faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal dimulai sejak runtuhnya kekhalifahan Abbasiyyah dan terpecahnya masyarakat muslim. Ketika itu Islam tidak lagi mampu menyatukan kembali umatnya kedalam sebuah persatuan, kondisi ini juga menjadikan pemerintahan dimasa kekhalifahan kala itu tidak mampu lagi menyatukan wilayah kekusaannya menjadi satu kesatuan. Hal tersebut menjadi sebab munculnya degradasi moral dan kekuatan sosial politik, sehingga menjadi sebab runtuhnya kualitas dan posisi yang dimiliki oleh Khalifah. Kemunduran bangsa Arab menghancurkan semangat dalam kehidupan mereka. Secara perlahan kekuasaan yang mereka miliki dirampas oleh bangsa yang telah menyerangnya.⁷

Begitu juga dengan gaya hidup mewah yang menampilkan tarian-tarian dan suguhan arak, berkontribusi meruntuhkan kekuatan keluarga, yang kemudian tahta kekuasaan jatuh pada raja-raja yang lemah secara moral. Kehancuran semakin nyata ketika terjadi pertikaian yang tak berujung dan kompetisi untuk mewariskan kekuasaan yang sejatinya adalah urusan duniawi.

Faktor ekonomi juga mempunyai andil dalam kehancuran bangsa arab ketika itu, beban pajak kepada rakyat yang memberatkan serta desentralisasi kekuasaan wilayah demi keuntungan pribadi penguasa, telah menyebabkan kehancuran di sektor pertanian dan industri. Pertumpahan darah yang sering terjadi menyebabkan lahan pertanian menjadi tak terurus. Situasi ini menyebabkan masyarakat semakin mengalami kemunduran ekonomi dan penguasa semakin sejahtera, serta munculnya raja-raja di wilayah-wilayah kecil di beberapa negara melakukan kedzaliman terhadap rakyatnya. Hancurnya perekonomian

⁷ Ahmad Yasin Asy'ari, "Studi Pemikiran Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyyah Tentang Risalah al-Qada Umar bin Al-khattab Kepada Abu Musa al-Asy'ari dan Kontribusinya Terhadap Praktik Peradilan" (Tesis, IAIN Walisongo Semarang, 2013), 29.

mengakibatkan kemunduran intelektual masyarakat dan membatasi kreatifitas.

Instabilitas politik serta keberagaman status sosial, menyebabkan degradasi sosial didalam kehidupan masyarakat. Selain itu masyarakat mengalami kemunduran moral yang disebabkan oleh hedonisme gaya hidup, kemaksiatan, kejahatan sosial, banyaknya suap menyuap, serta kebiasaan masyarakat terhadap minuman haram memaksa Ibnu Qayyim untuk melakukan revolusi akhlaq untuk menumbuhkan kembali gaya hidup masyarakat yang benar.⁸

Faktor eksternal runtuhnya kekhalifahan Abbasiyah dimulai sejak serangan Hulagu Khan cucu Jengis Khan, ditahun 1253 M. Dia membawa massa yang begitu banyak dan diperintahkan untuk menghabiskan semua yang ada serta membunuh semua orang yang menghadang perjalanan mereka. Ditahun 1258 M. Hulagu Khan telah memasuki kota Bagdad ketika khalifah sedang bersama 300 pejabat dan hakim menyerahkan diri tanpa syarat. Hingga akhirnya Hulagu Khan bersama pasukannya membunuh mereka beserta keluarga khalifah dan hampir seluruh penduduknya. Dan kemudian kota Bagdad sebagai pusat peradaban dihancurkan, dan mereka menjarah harta-harta dan membakar hampir seluruh buku-buku dan peninggalan bersejarah.⁹

Setelah kehancuran kota Bagdad pemikiran umat Islam mengalami stagnasi sehingga masyarakat terjerumus dalam khurafat, dan bid'ah. Situasi ini, menyebabkan lahirnya pemikiran bahwasanya tiada lagi ulama yang dianggap mempunyai kemampuan untuk berjihad, sebab permasalahan-permasalahan penting dalam agama dan hukum telah dirumuskan oleh ulama-ulama sebelumnya. Tetapi tidak berarti dalam masa kemunduran tersebut tidak ada ulama yang mempunyai kemampuan yang mumpuni untuk mengembalikan nilai-nilai Islam dan menyerukan semangat berjihad dan tidak terkait dengan pendapat ulama-ulama sebelumnya, dan berpandangan berbeda imam mazhabnya. Diantara ulama yang mempunyai kemampuan tersebut antara lain adalah Ibnu Qayyim al-Jauziyyah.

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah menentang manhaj kaum muslimin yang tidak sesuai dengan syari'at Islam, seperti bid'ah, khurafat, dan taqlid buta. Mengharuskan ijihad dan menganalisis

⁸ Ahmad Yasin Asy'ari, *Studi Pemikiran Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyyah*, 33.

⁹ Ahmad Yasin Asy'ari, *Studi Pemikiran Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyyah*, 30.

hukum kepada orang yang mempunyai kemampuan dan telah memenuhi syarat Ijtihad.¹⁰

Secara umum pendapat-pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyyah bersifat memperbaharui dengan latarbelakang yang telah disebutkan di atas. Dalam bidang tashawwuf, Ibnu Qayyim al-Jauziyyah mengharapakan agar tashawwuf juga dilandaskan kepada sumber aslinya, yaitu Al Quran dan Sunnah tanpa adanya penyimpangan ajaran. Pemikiran seorang sufi harus sejalan dengan Al Qur'an Hadits dan apabila berlawanan harus ditentang. Ajaran tashawwuf semestinya dapat menguatkan syariat Islam dan menghayati hakikat yang wujud dalam setiap batin manusia.

Dengan penjelasan seperti itulah Ibnu Qayyim ingin meletakkan kembali tashawwuf kedalam kezuhudan manusia yang dianggap dapat mengembangkan intuisi dan kehidupan yang positif bagi kaum muslimin. Menurut beliau, konsep tashawwuf yang berkaitan erat dengan syariat akan mengarahkan konsep tashawwuf menjadi lebih berguna dan bermanfaat dalam setiap aspek kehidupan manusia.¹¹

3. Guru dan Murid-muridnya

Imam Ibnu Qayyim telah banyak mengemban ilmu yang didapatkan dari guru-guru beliau semasa pencariannya terhadap ilmu pengetahuan, beliau banyak mendapatkan ilmu dari ulama-ulama yang masyhur dimasanya. Dan merekalah yang memberikan kontribusi besar terhadap kealiman beliau dan memberikan banyak pengaruh terhadap pola fikirnya tentang pemahaman ilmu pengetahuan. Beberapa guru-guru beliau yang terkenal yang, antara lain:

- a. Abu Bakar bin Ayyub az-Zar'i yang merupakan ayah beliau sendiri, guru beliau dibidang ilmu faroidh.
- b. Imamul Harran Ismail bin Muhammad alFarra', yang juga banyak mengajarkan ilmu faroidh kepada beliau.
- c. Syarofuddin bin Taimiyah..
- d. Badruddin bin Jama'ah..
- e. Ibnu Muflikh, seorang ulama yang sangat alim dan terkenal dikalangan madzhab hambaliyyah.
- f. Imam Al IMazi, ulama yang menjadi guru beliau dibidang ilmu hadits.

¹⁰ Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Zadul Ma'ad Bekal Perjalanan Akhirat*, Terj. Amiruddin Jalil (Jakarta: Griya Ilmu, 2006), 16.

¹¹ Laily Mansur, *Ajaran dan Teladan Para Sufi* (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2002),222.

g. Ibnu Taimiyah Ahmad bin Halim bin Abdissalam An Numair.¹²

Ibnu Taimiyyah merupakan guru besar beliau sangat berkontribusi besar dalam kealimannya, dan hampir seluruh pendapat Ibnul Qayyim mempunyai kesamaan karakteristik, hal tersebut disebabkan karena kebersamaan Ibnul Qayyim selama lebih dari enam belas tahun lamanya. Semenjak Ibnul Qayyim berada di Damaskus hingga ajal menjemputnya. Ibnul Qayyim al-Jauziyah memiliki manhaj pemikiran yang sama dan selalu melakukan pembelaan terhadap apa yang telah disampaikan Ibnu Taimiyyah dalam karya-karyanya dengan menentang para penentang madzhabnya. Namun ibarat pohon, semakin tinggi maka anginpun semakin kencang menerpa, madzhab Ibnu Taimiyyah dan pemikiran Ibnul Qayyim banyak ditentang hingga akhirnya beliau berdua mendapatkan siksaan karena beliau berdua enggan mencabut keteguhannya dalam berpendapat, sehingga beliau berdua dimasukkan kedalam penjara. Tetapi hal tersebut tak membuat semangat belajar beliau berdua menjadi pudar, banyak tulisan-tulisan yang beliau hasilkan didalam penjara. Keadaan politik ketika itu tak menyurutkan semangat beliau berdua untuk memberika kontribusi terhadap ilmu pengetahuan agama. Hal tersebut terus berlanjut hingga akhirnya Ibnu Taimiyyah berpulang ke rahmatullah ketika masih didalam penjara, baru kemudian Ibnul Qayyim dibebaskan dari penjara setelah wafatnya Ibnu Taimiyyah.

Ibnul Qayyim mendapatkan banyak keilmuan dari Ibnu Taimiyyah, setelah merasa cukup mumpuni dengan pengetahuan yang didapatkan dari Ibnu Taimiyyah, kemudian Ibnul Qayyim menyebarluaskan kepada khalayak, mempertahankan argumen gurunya itu, dan menjadi pembela disetiap pendapat Ibnu Taimiyyah. Selain banyak menyerap berbagai ilmu pengetahuan dari Ibnu Taimiyyah, secara akidah Ibnul Qayyim juga banyak dipengaruhi olehnya sehingga Ibnul Qayyim selalu berpegangan dengan Al Quran Hadits sebagai pedoman hidup sebagaimana manhaj para ulama-ulama salaf. Ketekunan Ibnul Qayyim menjadikannya seorang ulama besar yang banyak menguasai bidang ilmu pengetahuan. Ibnul Qayyim berusia lebih muda sekitar 30-an tahun jika dibanding usia Ibnu Taimiyyah. Dan Ibnu Taimiyyah sudah seperti ayahnya sendiri selalu menyayanginya. Hingga akhirnya Ibnul Qayyim banyak mewariskan karya-karya

¹² Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Kunci Kebahagiaan*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2004), 3.

Ibnu Taimyiah, yang selanjutnya disusun ulang, mengembangkan pemikirannya serta menjadi pembela utama disetiap ada pertentangan dalam pemikiran Ibnu Taimyiah.

Ibnul Qayyim mempunyai banyak pengikut, dan beberapa pengikutnya yang telah menjadi ulama-ulama terkenal dimasanya. Para pengikut Ibnul Qayyim al-Jauziyyah, antara lain:

- a. Al-Burhan ibnul Qayyim, yang merupakan putra Ibnul Qayyim sendiri, ia menjadi pakar dalam ilmu nahwu dan fiqh. Kedalaman ilmunya dibidang nahwu membuatnya menjadi cerdas dalam gramatika bahasa arab. Kealimannya dibidang fiqh membuatya dipercaya sebagai mufti ketika itu, karena beliau banyak belajar dengan ayahnya, metode yang dipakai dalam memahami ilmu pengetahuan agama banyak memiliki kesamaan. Salah satu karya beliau dibidang ilmu nahwu ialah kitab yang bernama Irsyadus Salik Ila Hilli Alfiyyati Ibni Maalik, yang mengomentari kitab Alfiyyah Ibni Maalik.
- b. Ismail 'Imaduddin Abul Fida' ibn Umar bin Katsir ad-Dimasyqi asy- Syafi'i, seorang ulama yang dikenal karena kealimannya. Ia menulis banyak kitab karangan. Kitab populernya adalah Tafsir Ibnu Katsir dan Al- Bidayah wan Nihayah. Wafat pada tahun 774 H.
- c. Zainuddin Abul Faraj bin Ahmad bin Abdirrahman bin Rojab Al Baghdadi, yang masyhur dengan nama Ibnu Rojab Al Hambali. Beliau memiliki banyak karya besar dan terkenal dalam bidang hadist, fiqh, dan tarikh. Beliau seorang ulama besar yang zuhud. Ibnu Rojab selalu mengikuti langkah gurunya itu, hingga wafatnya Ibnul Qayyim. Ibnu Rajab berpulang ke rahmatullah ditahun 795 H.
- d. Syarafuddin Ibnu Qayyim yang merupakan putra beliau, kecerdasan beliau membuatnya dipercaya sebagai pengganti Ibnul Qayyim untuk mengajar di madrasah dimana Ibnul Qayyim mengajar.
- e. Ali Abdul kafi bin Ali bin Tammam Assubki Taqiyyuddin Abul Hasan.
- f. Muhammad bin Ahmad bin Ustman bin Qayimaz Al-Dzahabiy. Ia merupakan ulama besar yang juga seorang hafizh yang mempunyai banyak karya dibidang ilmu hadits dan lain-lain.
- g. Muhammad Syamsuddin Abu Abdillah bin Ahmad bin Abdul Hadi al- Hambali. Merupakan murid beliau yang menjadi ulama dibidang hadits. Wafat pada tahun 797 H.
- h. Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Abdul Qodir bin Muhyiddin bin Abdurrohman an-Nabulisi. Merupakan murid

Ibnul Qayyim yang dijuluki dengan Al Jannah karena kealimannya dalam ilmu pengetahuan Ia membaca hampir seluruh kitab-kitab Ibnul Qayyim di hadapannya. Beliau memiliki beberapa karya tulisan, diantara karyanya yang terkenal ialah kitab Mukhtasor Thabaqotil Hanabilati. Beliau berpulang ditahun 797 H.

- i. Muhammad bin al-Khudhori al-Ghozi. Merupakan murid beliau yang bernasab mulia karena mempunyai garis keturunan denan sahabat Zubair ibnul Awwam r.a.
- j. Al-Fairuzzabadi. Bernama lengkap Muhammad bin Ya'qub al-Fairuzzabadi. Merupakan murid beliau yang mumpuni dibidang nahwu.¹³

4. Kedalaman Ilmu dan Akhlaknya

Ibnul Qayyim Al-Jauziyyah merupakan seorang ulama yang memiliki kesungguhan dimasa mudanya untuk mencari ilmu pengetahuan agama. Rasa keingintahuannya terhadap ilmu agama sudah besar semenjak beliau masih berumur 7 tahun. Beliau dikaruniakan oleh Allah S.W.T berupa kecerdasan, bakat yang luar biasa, pemahaman yang mendalam dan daya hafal yang kuat yang jarang dimiliki oleh orang-orang seusia beliau ketika itu. Didikan Ayah beliau membuatnya menjadi seseorang yang mumpuni dalam memahami setiap bidang ilmu pengetahuan yang beliau pelajari. Lingkungan yang religius dan hidup bersama ulama-ulama besar berkontribusi besar terhadap moralitas dan tindakannya. Keberkahan yang begitu besar beliau dapatkan ketika beliau selalu dekat dengan para pewaris nabi semasa muda, yang akhirnya mereka berperan besar terhadap kebesaran nama Ibnul Qayyim dimasa setelahnya.

Ibnul Qayyim al-Jauziyyah menguasai pelbagai disiplin ilmu pengetahuan, diantaranya: ilmu fiqh dan ushulnya yang beliau dapatkan dari guru beliau Syech Shofiyuddin al-Hind, Ibn Taimiyyah dan Ismail bin Muhammad al-Harroni. Beliau membacakan kitab *ar-Raudhoh* karya Ibnu Qudamah al-Maqdisiy dihadapan guru-gurunya tersebut, *al-Ihkam* karya al-Amidi, *al-Muhasal*, *al-Maushul*, dan *al-Arba'in* karya ar-Rozi dan *al-Muharroz* karya Ibn Taimiyyah.¹⁴

Beliau menguasai ilmu-ilmu bahasa dari guru beliau yang bernama Ibnu Abil Fath al-Ba'li, beliau mendapatkan ijazah

¹³ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Kunci Kebahagiaan* Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, 5.

¹⁴ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Zadul Ma'ad Bekal Perjalanan Akhirat*, 14.

keilmuan bahasa darinya yang berupa kitab al-Mulakhos karya Abul Baqa', kitab al-Jurjaniyyah, lalu Alfiyyah Ibn Malik. Beliau juga mendapat ijazah dari kitab al-Kafiyatis Syafi'iyah dan kitab Attashil. Setelah itu, beliau berguru kepada Syech Majduddin Attunisi di beberapa bab dalam kitab al-Muqorrob karya Ibnul Ushfur. Ibnul Qayyim al-Jauziyah juga mempelajari hadits dari Asy-Syihab An-Nabulisi, Al-Qodhi Taqiyyuddin bin Sulaiman, Abu Bakar bin Abdul da'im, Isa Almu'thim, Ismail bin Maktum, Fatimah binti Jauhar.¹⁵

Ilmu-ilmu yang dikuasai hampir mencakup segala lini cabang ilmu syari'at dan ilmu bahasa. Ibnu Tughri Burdi berkata, "Beliau menguasai pelbagai cabang keilmuan, diantaranya tafsir, fiqh, sastra dan gramatika Arab, hadits, ilmu-ilmu ushul dan furu'. Beliau selalu senantiasa belajar kepada Ibn Taimiyah setelah kembali dari Cairo, ditahun 712 H. Mendapatkan banyak ilmu darinya. Sebab itu, Beliau menjadi salah satu ulama dizamannya dan banyak memberikan kemanfaatan kepada umat manusia."¹⁶

Ibnul Qayyim al-Jauziyah menggunakan hampir semua waktu hidupnya untuk menimba ilmu dan mendalami syari'at dan ilmu pengetahuan agama Islam. Semasa hidupnya beliau banyak menghabiskan hidup dan waktunya untuk menyingkirkan permasalahan syubhat yang banyak terjadi di sekitar masyarakatnya dengan berpegang kuat aqidah para ulama-ulama terdahulu. Beliau sangat bersemangat untuk menjauhkan masyarakat Islam dengan taqlid buta dan mendorong untuk bebas dalam berfikir, tetapi tetap terbatas dan harus selalu senantiasa bergantung erat pada Al-Qur'an Hadits dan ajaran para ulama-ulama terdahulu

Ibnul Qayyim al-Jauziyyah adalah seorang ulama besar yang menjalani agama dengan khusyu', kecintaan beliau kepada Allah dan Rasulullah S.W.T membuatnya tak pernah ragu untuk selalu membela agama Allah. Beliau ialah seorang ulama yang berjiwa besar, dan mempunyai kepribadian yang kuat. Sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Ibnu Katsir (wafat 1372 M.), "Ibnul Qayyim ialah sosok yang bagus bacaanya, dan indah akhlaknya, berwatak penyayang, tidak pernah hasud kepada orang lain, tidak pernah mendzalimi orang, tidak pernah membicarakan aib orang lain, tidak punya kedengkian terhadap siapapun". Beliau sering melakukan perjalanan ke Makkah Al-Mukarrromah untuk

¹⁵ Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Zadul Ma'ad Bekal Perjalanan Akhirat*, 15.

¹⁶ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Kunci Kebahagiaan*, 5.

pergi ke Baitullah untuk menjalankan ibadah haji dan bermukim cukup lama di kota tersebut. Dan penduduk Makkah menceritakan, ia adalah seseorang yang banyak melakukan ibadah dan sering melakukan thawaf di Ka'bah hingga membuat orang-orang penduduk Makkah kagum karena kekhusyu'annya dalam beribadah dan istiqomahnya dalam menjalani Ibadah.¹⁷

Ibnu Rojab (wafat 795 H.) menyatakan, beliau adalah ulama yang mumpuni dalam bidang ilmu tafsir Al-Qur'an dan tak tertandingi, juga mumpuni dalam bidang ushuluddin, alim dalam bidang fiqih dan ushul fiqih, menguasai ilmu bahasa Arab dan mempunyai peran besar didalam bidang-bidang ilmu tersebut, beliau juga banyak menguasai ilmu dalam bidang ilmu kalam, dan juga memiliki wawasan yang luas dalam bidang tashawwuf. Ibnu Rojab juga mengatakan, "Saya tak menemui ada seseorang yang mempunyai ilmu yang lebih dan yang lebih mempunyai kelebihan mengetahui makna al-Qur'an, Hadits dan hakikat iman dibanding Ibnul Qayyim. Ia tidak *ma'shum* (terlindung dari dosa) tetapi memang saya tidak menemukan ada seseorang yang menyamai beliau."¹⁸

Ibnul Qayyim Al-Jauziyyah ialah seorang ulama yang banyak melakukan ibadah dan tahajjud dimalam hari, istiqomah dalam dzikirnya dan sangat mencintai Allah S.W.T. dan Rasulullah S.A.W. Beliau adalah seorang ulama yang sangat memperhatikan dan selalu menekankan dalam tulisan-tulisannya terhadap penyakit hati, dalam tulisan-tulisannya beliau juga menuliskan beberapa terapi guna mengobati dan menyingkirkan penyakit hati dalam setiap jiwa-jiwa manusia ini, dengan bermujahadah, melatih rohani, memperbanyak dzikir pada Allah S.W.T., berserah diri kepada-Nya, serta menuangkan kecintaan yang besar kepada para kekasih dan wali-Nya.

Beliau banyak memiliki pengetahuan dan wawasan tentang tashawwuf secara mendalam, namun keilmuan itu tidak didapatkan dari guru beliau, melainkan dari kedalaman intuisi beliau. Baginya, Tashawwuf berguna sebagai titik awal untuk melakukan ibadah dan sebagai pedoman untuk bersifat *zuhud*, serta untuk mendalami makna agama dalam pengertian *wara'i*. Didalam kitab beliau yang berjudul *Madarijus Salikin*, Ibnul Qayyim al-Jauziyyah menyatukan ilmu syari'at dan hakekat,

¹⁷ Ibnul Qayyim al-Jauziyyah, *Al-Fawaid Menuju Pribadi Takwa*, Terj. Munirul Abidin, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 2006), xvii.

¹⁸ Ibnul Qayyim al-Jauziyyah, *Tobat Kembali Kepada Allah*, 26.

sehingga dapat digunakan untuk memahami dan menjalani agama dengan lurus, keselarasan akidah dan akhlaq yang mulia.

Keluasan pemahaman Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam hal Tashawwuf, menjadikan beberapa ulama dan ilmuwan muslim mengkategorikannya sebagai seorang ulama tashawwuf. Diantara beberapa sifat yang menonjol dalam diri Ibnu Qayyim adalah sifat *tawadhu*'nya dihadapan orang-orang. Meski beliau memiliki pengetahuan dan wawasan keilmuan yang luas dan *hujjah* yang kuat. Beliau senantiasa memandang diri beliau sebagai seseorang yang banyak berdosa dan sering melakukan kesalahan, dan keilmuannya tersebut akan menjadikannya sebagai *hujjah*, jika tidak mendapat rohmat dan anugerah dari Allah S.W.T.

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah menjabat sebagai imam di Jauziyyah, dan menjadi guru di Madrasah Shodriyyah. Beliau menuliskan banyak sekali karya tulis dalam berbagai ilmu pengetahuan. Beliau ialah seseorang yang begitu mencintai ilmu pengetahuan. Beliau mempunyai banyak sekali buku-buku dan manuskrip yang tak dipunyai orang lain. Sehingga putra beliau, memerlukan waktu yang lama untuk menjual buku-buku yang tidak lagi dibutuhkan, selain buku-buku yang sudah dipilih untuk kebutuhan diri mereka sendiri.¹⁹

5. Karya – karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah

Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah termasuk salah satu ulama yang banyak menuliskan karya-karya ilmiah dibidang ilmu pengetahuan agama, menurut sejarah, Ibnu Qayyim menuliskan beberapa kitab yang berjumlah kurang lebih ada 50 kitab yang meliputi pelbagai disiplin keilmuan, termasuk dibiidang fiqih, hukum negara islam, politik islam , akhlaq dan sebagainya.²⁰

Berikut ini beberapa kitab-kitab yang dikarang oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, diantaranya:

- 1) *Tuhfatul Mauduud Bi Ahkamil Mauludi* .
- 2) *Miftahu Daris Sa'adati*.
- 3) *A'lamul Muwaqqi'in An Robbil Alamina*.
- 4) *Al Jawabul Kafi Liman Sa'ala Anid Dawa'is Syaafi*.
- 5) *Ighotsatul Lahafan mim Mashayidis Syaithon*.
- 6) *Uddatus Shobirin wa Dzakiratus Syakirina*.
- 7) *Roudhotul Muhibbin wa Nuzhatul Musytaaqqin*.
- 8) *Madarijus Salikina*.
- 9) *At Thibbun Nabawiy*.

¹⁹ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Tobat Kembali Kepada Allah*, 27.

²⁰ A. Susanto, *Pemikiran Pendidikan Islam*, 34.

- 10) *Ahkamu Ahlidz Dzimmati.*
- 11) *Amtsalul Qur'ani.*
- 12) *Bada'iul Fawa'id.*
- 13) *Ath-Thuruqul Hukmiyyah fis-Siyasatis Syariah.*

6. Corak Pemikiran Ibnu Qayyim

Corak pemikiran Ibnu Qayyim banyak dipengaruhi oleh Ibn Taimiyyah yang melandaskan pemikirannya pada AlQur'an dan Hadist serta mengesampingkan sumber-sumber lainnya. Ibnu Qayyim mendorong dan menyerukan kepada umat Islam untuk berjihad dan meninggalkan taklid. Pengaruh ini kemudian lebih dikenal dengan salaf dan puritan. Meski pendapat dan tulisannya terkait permasalahan pokok-pokok agama dan aqidah sangat bergantung erat dengan madzhab Hambali, namun dalam permasalahan furu'iyah yang kompleks Ibnu Qayyim mempunyai pemikiran dan perspektif yang berbeda dan independen.

Ibnu Qayyim selalu menekankan bahwasanya manusia ialah ciptaan Allah yang dititipi rizqi sebagai ujian dan cobaan dalam hidup manusia, karena sejatinya hidup di dunia ini tak lain merupakan ladang amal menuju kehidupan kekal akhirat. Harta bukanlah tujuan utama dalam hidup, tetapi sebagai alat untuk sarana beribadah kepada Allah S.W.T. demi menggapai tujuan kesejahteraan yang hakiki. Menurut Ibnu Qayyim jika hidup dijalani dengan ketentuan dan ajaran syariat akan menuntun kepada keberkahan dan kebahagiaan di akhirat. Sebab itu, Ibnu Qayyim selalu mengajarkan akhlaq dan nilai moral seperti kejujuran, berbuat kebajikan, saling membantu dalam kehidupan ekonomi. Menurutnya, dalam aktifitas perekonomian, produktifitas dan etos kerja Islami sangat dibutuhkan dalam usaha memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Kerjasama, keadilan dan etika dalam setiap kegiatan ekonomi sangat diperlukan untuk mewujudkan harmoni dan keselarasan hidup bermasyarakat.²¹

Menurut Ibnu Qayyim, segala amaliah yang tidak dilandaskan pada Al Qur'an dan al-Hadists sangat tidak logis jika digunakan untuk mendekatkan diri pada Allah dimana syariat-Nya tidak dilaksanakan. Kesempurnaan manusia adalah dengan ilmu mampu yang memberikan kemanfaatan pada sesama dan amal shalih, berupa petunjuk dan agama Islam, kesabaran dan saling mengingatkan dalam kebenaran. Hal tersebut tentunya harus

²¹ A. Susanto, *Pemikiran Pendidikan Islam*, 34

kembali kepada Al Qur'an, dengan memahami, menjelaskan dan mengambil mutiara yang terkandung di dalamnya.²²

Pada dasarnya, Ibnul Qayyim ialah pewaris generasi sebelumnya yaitu guru beliau yang bernama Ibnu Taimiyah, untuk kembali mengemban tugas guna perbaikan moral dan mengarahkan akidah umat Islam untuk kembali pada aturan-aturan Islam yang semestinya, seperti yang dijalankan oleh para ulama-ulama terdahulu. Pandangan dan pemikiran beliau selalu sejalan dengan ajaran dan kaidah yang tertuang dalam Al Qur'an dan As Sunnah, karenanya, beliau selalu kembali pada ayat-ayat Al Qur'an dan hadist-hadist Rasulullah S.A.W. dalam menghadapi dan menjawab setiap masalah-masalah yang dihadapannya. Maka, beliau dikenal dengan seorang ulama besar yang Al Qur'an dan As Sunnah sentris. Kerangka berpikir Ibnul Qayyim Al-Jauziyyah dan Ibnu Taimiyah tidak terdapat perbedaan yang signifikan, tetapi hanya berbeda secara performa saja. Ibnu Taimiyah lebih condong kepada pemikiran yang ekstrimis atau ketat dalam pemikiran ataupun tindakan, sedangkan Ibnul Qayyim Al-Jauziyyah lebih mempunyai pemikiran yang lebih moderat atau longgar dalam mengeluarkan pendapat.²³

Dalam masalah perekonomian terkait kebijakan harga pangan, beliau menganut apa yang telah diutarakan oleh guru beliau Ibnu Taimiyah. Ibnul Qayyim menuliskan kitab *Ath-Thuruqul Hukmiyyah fis Siyasatis Syari'ah* yang kemudian meuangkan pandangannya terkait kebijakan harga pangan. Menurut pandangan beliau, bahwasanya harga adil ialah harga normal yang tercipta dari hukum permintaan dan penawaran, yang dibentuk oleh mekanisme pasar dengan kekuatan pasar persaingan sempurna. Baginya, suatu negara perlu untuk membentuk sebuah lembaga *Al-Hisbah* yang mempunyai fungsi sebagai lembaga yang mengawasi dan mengendalikan pasar. Untuk itu, beliau memandang perlunya intervensi pemerintah untuk mewujudkan keseimbangan perekonomian dalam pasar.

B. Deskripsi Data Penelitian.

1. Teori Harga dalam Islam

Islam ialah agama yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip yang mencakup segala aspek kehidupan masyarakat. Prinsip-prinsip ini bersifat fundamental dan universal yang berlaku untuk segala

²² A. Susanto, *Pemikiran Pendidikan Islam*, 35

²³ A. Susanto, *Pemikiran Pendidikan Islam*, 34

tempat dan zaman. Oleh karena itu, sistem perekonomian yang berdasarkan prinsip-prinsip ini tidak hanya menjelaskan kurva permintaan atau sebatas menetapkan kebijakan harga pangan semata.

Islam mempunyai kerangka konsep yang begitu luas untuk melakukan kegiatan ekonomi dan berkeadilan sehingga terjadilah kehidupan ekonomi yang berkeselimbangan di masyarakat.²⁴

Abdul Mannan menyampaikan persoalan harga bahwa harga yang normal bukan sebuah konsesi, tetapi hak fundamental yang dikuatkan dan terlindungi oleh hukum negara. Islam mengedepankan prinsip kooperatif dan kompetisi yang sehat. Bukan persaingan yang bersifat monopolistik seperti dalam sistem kapitalis. Akan tetapi kompetisi yang sehat itu bukanlah berarti persaingan sempurna dalam seperti dalam teori ekonomi kontemporer, namun suatu kompetisi yang bebas dari tindakan berspekulasi, bebas dari tindak kecurangan, penyelundupan dan lainnya. Untuk menciptakan atmosfer kerja sama yang bagus antara penjual dan pembeli dalam jangka panjang, maka yang diperlukan adalah menanamkan etos kerja islami, menumbuhkan nilai dan moral, dan kaidah-kaidah bisnis yang islami melalui proses pendidikan yang sistemik. Suatu negara yang berorientasi kepada nilai-nilai Islam harus menjamin agar keluhan masyarakat didengar, bahkan jika perlu dibentuk dan mengembangkan koperasi konsumen untuk meredam manipulasi harga dan monopoli.

Dalam prinsipnya, Islam tentang tidak memperkenankan segala jenis ketidakadilan terkait harga, baik dari pihak pedagang maupun pembeli. Untuk itu, perlu diadakan pembinaan dengan perlindungan dan pengawasan negara demi keselarasan ketentuan-ketentuan keadilan sosial Islam dengan permintaan produsen. Tetapi menurut Abdul Mannan untuk menjaga tingkat harga kebutuhan pokok agar bisa dijangkau orang kebanyakan dan para pekerja, suatu negara harus menentukan kebijakan tindakan jangka pendek yang terdiri atas:²⁵

- a. Berkaitan dengan hasil bumi untuk perdagangan diupayakan agar para petani mendapatkan kelayakan harga dari hasil pertaniannya.
- b. Membagi klasifikasi bahan pangan dan pengadaan barang konsumsi yang perlu mendapatkan subsidi.

²⁴ Muhammad Djakfar, *Agama Etika dan Ekonomi* (Malang: UIN-Maliki Press, 2014) 128.

²⁵ Muhammad Djakfar, *Agama Etika dan Ekonomi*, 128.

- c. Mengadakan musyawarah anantara konsumen dan produsen (pembeli dan penjual) di bawah perlindungan negara untuk mensosialisasikan kepada mereka bagaimana sistem transaksi yang Islami.

Adapun tindakan untuk jangka panjang yakni:

- a. Perlu membentuk sebuah lembaga yang mampu memberikan kebijakan terkait penetapan harga yang layak yang terdiri dari wakil-wakil para penjual, pembeli, pejabat yang berwenang dalam pemerintahan, dan ahli hukum Islam.
- b. Pembentukan jaringan kooperatif konsumen (pembeli) di seluruh negeri dibawah naungan negara.
- c. Menyusun perencanaan konsumsi yang kompherensif dalam kerangka perencanaan negara.

2. Konsep penetapan harga menurut ulama

Dalam kitab *At-Thuruqul Hukmiyah Fi As-Siyasati Asy-Syariyah* dinyatakan bahwa mayoritas ulama menolak adanya penetapan harga

وأما المسألة الثانية التي تنازعوا فيها من التسعير فهي أن يجد لأهل السوق حدا لا يتجاوزونها مع قيامهم بالواجب فهذا منع منه الجمهور حتى ملك نفسه في المشهور عنه، ونقل المنع أيضا عن ابن عمر، و سالم، القاسم بن محمد. وروى أشهب عن مالك في صاحب السوق يسعر على الجزارين : لحم الضأن بكذا، وإلا أخرجوا من السوق.²⁶

Artinya: “Adapun masalah kedua yang diperselisihkan dalam penetapan harga adalah memberikan batasan harga kepada penduduk pasar dengan kewajiban mengikuti peraturan tersebut, maka hal itu dilarang oleh mayoritas ulama, bahkan oleh Imam Malik dari riwayat yang masyhur darinya, begitu juga Ibnu Umar, Salim, dan Al-osi bin Muhammad, diriwayatkan dari Asyhub dari Imam Malik berkata kepada pemilik pasar untuk memberikan penetapan harga kepada penjagal hewan: Daging onta dengan harga sekian, jika tidak melaksanakan keluarkan mereka dari pasar”.

²⁶Ibnul Qayyim, *At-Thuruqul Hukmiyah Fi As-Siyasati Asy-Syariyah*, 257.

وأما الجمهور فاحتجوا بما رواه أبو داود وغيره من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال "جاء رجل أَدْعُو الله ثم جاءه رجل فقال يا رسول الله سَعَّرَ لنا فقال بل الله يرفع و يخفض , وإني لأرجو أن ألقى الله وليست لأحد عندي مظلمة . قالوا الجمهور لأن إجبار الناس على ذلك ظلم.²⁷

Artinya: “Adapun menurut mayoritas ulama, mereka berhujjah berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan lainnya dari hadits Al-Ala’ bin Abdirrahman dari ayahnya dari Abi Hurairah : Seorang lelaki berdoa kepada Allah kemudian datang kepada Rasulullah SAW dan berkata “Wahai Rasulullah berilah kami ketetapan harga”, kemudian Rasulullah SAW berkata :” Allah lah yang mengangkat harga dan menurunkannya, dan akupun mengharapkan untuk menghadap Allah dan tidak ada satupun kezhaliman yang diadukan kepadaku”. Ulama mayoritas berkata karena memaksa orang-orang terhadap penetapan harga adalah suatu kezhaliman.

Menurut mereka sistem Ekonomi syari’ah secara umum seharusnya menjunjung tinggi mekanisme pasar bebas sebab harga keseimbangan dalam pasar yang bebas merupakan harga yang dinilai paling adil, karena harga yang terbentuk mencerminkan keadaan sukarela dalam transaksi antara pelaku pasar Dalam konsepnya harga akan tercipta secara alamiah sebab kekuatan-kekuatan pasar,yaitu kekuatan *supply* dan *demand*. Dalam prinsipnya, pertemuan penjual dan pembeli, transaksi harus sesuai dengan landasan ‘*an taradhin minkum*, tidak ada pihak yang dirugikan dan melakukan transaksi karena keterpaksaan pada tingkat harga tersebut.

2. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Kebijakan Harga Pangan Menurut Ibnul Qayyim Al-Jauziyyah

Mekanisme pasar dengan menerapkan harga yang adil menjadi aturan dasar dalam transaksi yang sesuai syari’at. Dalam prinsip ekonomi syariah transaksi jual beli harus dilaksanakan pada

²⁷ Ibnul Qayyim , *At-Thuruq Hukmiyah Fi As-Siyasati Asy-Syariyah*, 258.

harga yang adil karena merupakan wujud dari komitmen hukum Islam untuk mewujudkan transaksi yang adil secara universal. Dalam prinsipnya, harga yang adil ialah harga yang tidak menyebabkan eksploitasi atau kecurangan yang dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak. Seperti contoh harga terlalu tinggi dari harga yang semestinya akan menimbulkan kerugian untuk konsumen, dan harga yang terlalu rendah akan merugikan penjual. Langkah penerapan harga dilaksanakan untuk memberikan kendali harga menuju harga keseimbangan. Sehingga harga harus merupakan wujud dari cerminan kemanfaatan bagi konsumen dan pedagang secara proporsional yakni pedagang mendapatkan keuntungan yang wajar dan konsumen mendapatkan kemanfaatan yang setara dengan harga yang dibayarkan

Di dalam kitab *Ath-Thuqruul Hukmiyyah fis Siyasatis Syariah* karangan Ibnu Qayyim, penetapan harga terbagi kedalam 2 golongan; Yaitu penerapan harga yang dzalim dan penerapan harga yang adil. Penerapan harga diharamkan apabila mengandung unsur menzalimi manusia dan memaksa mereka dengan cara yang tidak benar agar menawarkan komoditas yang akan dijualnya dengan harga yang tidak mereka setujui atau menerapkan larangan untuk mereka agar tidak melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Penetapan harga dibolehkan bahkan diwajibkan jika mengandung unsur keadilan, misalnya memaksa masyarakat melakukan akad tukar menukar dengan harga normal dan melarang mereka mengambil tambahan dari harga normal.

Adapun contoh penerapan harga yang diperbolehkan menurut Ibnu Qayyim yakni seperti pemilik barang menolak menjual barangnya, padahal masyarakat pada saat itu sangat membutuhkannya. Pemilik barang hanya mau menjual dengan syarat harga barangnya dinaikkan melebihi harga normal kala itu. Dalam keadaan seperti ini, pemilik wajib menjual barangnya dengan harga normal, melakukan tas'ir dalam konteks ini berarti memberikan keadilan bagi semua yang mana keadilan diwajibkan oleh Allah.

Sedangkan menurut mayoritas ulama berpendapat bahwa penetapan harga adalah sesuatu yang dilarang dalam Islam karena Rasulullah SAW pernah diminta oleh para sahabat ketika berada di Kota Madinah untuk melakukan kebijakan harga dengan menurunkan harga-harga dipasar yang sedang melambung, namun beliau menolak untuk menurunkan harga, dengan beralasan agar harga yang ada dipasar tercipta secara natural tanpa adanya campur

tangan dari siapapun , hal tersebut termaktub dalam hadits yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik :

وعن أنس بن مالك قال : { غلا السعر في المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال الناس : يا رسول الله غلا السعر ، فسعر لنا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله هو المسعر ، القابض ، الباسط ، الرازق ، وإني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد منكم يظلمني بمظلمة في دم ولا مال } رواه الخمسة إلا النسائي ، وصححه ابن حبان

Artinya :”Dari Anas bin Malik r.a. beliau berkata : Harga-harga pernah terlalu tinggi di zaman Rasulullah saw. Kemudian orang-orang berkata : wahai Rasulullah harga-harga menjadi mahal, berikanlah kebijakan penentuan harga untuk kami; kemudian Rasulullah saw. bersabda : Sungguh Allah adalah dzat yang menetapkan harga, dzat yang menahan dan membagikan rizki; Dan sungguh diriku mengharapn nantinya dapat menghadap Allah swt dalam kondisi tiada seorangpun diantara sekalian yang menuntut diriku sebab kezhaliman dalam pertumpahan darah dan harta”.

Dalam hadist tersebut menekankan konsep bahwasanya apabila persaingan bebas dapat berjalan sempurna dan kompetitif maka pasar dapat berperan berperan efektif dalam kehidupan perekonomian. Pasar tidak membutuhkan campur tangan dari pihak manapun, begitupun pemerintah dengan kewenangannya menentukan harga.

Sebelumnya, Abu Yusuf ialah ulama pertama kali yang mengenalkan teori mekanisme pasar dengan memberikan dukungan penuh terhadap aktifitas di pasar yang bergantung pada kekuatan *supply* dan *demand*. Beliau mengatakan bahwasanya harga yang tercipta sepenuhnya berada diatas kekuasaan Allah S.W.T. sehingga pejabat yang berwenang dalam pemerintahan tidak berhak untuk melakukan campur tangan.

Dalam sejarahnya, Abu Yusuf menulis pesan yang diberikan kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid dalam usahanya memperbaiki sistem perekonomian dalam pemerintahan yang tidak berlandaskan nilai-nilai etika dan menjunjung tinggi asas-asas keseimbangan. Pokok-pokok inti dalam pesan tersebut sempat menjadi perundingan antara Khalifah Harun Ar-Rasyid dan Abu Yusuf,

terutama yang berhubungan erat dengan pendapatan dan pengeluaran negara serta masalah-masalah yang berhubungan dengan mekanisme pasar.²⁸ Hal tersebut yang menjadi latar belakang khalifah Harun Ar-Rasyid untuk merumuskan sebuah kitab kepada Abu Yusuf sebagai acuan administrasi kekhilafahan yang dinamai dengan *Kitab al-Kharaj*.

Pandangan Abu Yusuf terkait larangan pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mengontrol harga menjadi pembahasan yang kontroversial dalam kitabnya. Didalam karyanya itu, beliau menyatakan bahwasanya tiada batasan tertentu terkait murah dan mahal suatu harga, karena sesungguhnya hal tersebut adalah kuasa Allah SWT.

وليس للرخص والغلاء حد يعرف ولا يقام عليه إنما هو أمر من السماء لا يدري كيف هو. وليس الرخص من كثرة الطعام ولا غلاؤه من قلته, إنما ذلك أمر الله وقضائه, وقد يكون الطعام كثيرا غاليا, وقد يكون قليلا رخيصا.

Artinya: “Tidak ada yang dapat dipastikan terkait murah dan mahal suatu harga sebab sungguh hal itu adalah urusan langit (urusan Allah) yang tidak dapat diketahui bagaimana itu bisa terjadi. Murah bukan berarti makanan yang berlimpah, demikian juga dengan harga yang mahal bukan dikarenakan bahan pangan yang langka. Murah dan mahal ialah kuasa Allah. Terkadang makanan banyak berharga mahal, dan juga terkadang makanan sedikit berharga murah.”²⁹

Hal tersebut berdasarkan pada sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik ra, dimana Rasulullah S.A.W. enggan menuruti keinginan beberapa penduduk Madinah untuk menurunkan harga saat harga bahan pangan di pasar Madinah menjadi mahal.

Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya beliau tidak ingin mendzalimi penduduk Madinah dengan melakukan penetapan harga. Harga turun dan naik ialah atas kehendak Allah, sebab Allah

²⁸ M. Nazori Majid, *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf*, Cet. I (Yogyakarta: PSEI STIS, 2003), 75.

²⁹ Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim, *Kitab Al-Kharaj*, (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1979), 49.

ialah *al-Musa'ir* (Dzat yang menetapkan harga). Karena hal tersebut, Abu Yusuf memberikan rekomendasi kepada Khalifah Harun al-Rasyid untuk membebaskan aktifitas transaksi di pasar berjalan secara alamiah sehingga harga akan terbentuk dengan sendirinya. Meski begitu, para ilmuwan muslim lainnya seperti Ibnul Qayyim tidak sependapat dengan Abu Yusuf. Mereka berpandangan bahwasanya dalam situasi pasar berada dalam kondisi wajar dan normal dan tidak adanya indikasi kecurangan yang terjadi disana, maka campur tangan pemerintah tidak dibutuhkan.

Kontekstual hadist Rasulullah S.A.W. tersebut harus diteliti terlebih dahulu secara historis untuk mengetahui latar belakang yang mendasari hadits tersebut. Yang dijadikan sebagai tolak ukur utama ialah terciptanya keadilan dalam mekanisme pasar yang terjadi. Masyarakat dipasar Madinah ketika itu mampu melaksanakan aturan-aturan dalam transaksi karena Rasulullah masih hidup, sehingga masyarakat Madinah merasa takut untuk melanggar aturan, oleh karena itu keadilan dalam mekanisme permintaan dan penawaran dapat terjamin. Maka, merupakan hal yang tidak adil apabila Rasulullah melakukan langkah kebijakan penentuan harga, sebab kenaikan harga pada saat itu dapat tercipta secara alamiah, sebagai wujud keseimbangan dari hukum permintaan dan penawaran.

Ibnul Qayyim berpendapat bahwa kebijakan harga pangan tidak diterapkan oleh Rasulullah ketika di Madinah karena pada saat itu masyarakat madinah tidak terdapat produsen penumbuk biji gandum dan produsen pembuat roti, masyarakat Madinah lebih memilih membeli biji gandum dan menumbuk sendiri dirumahnya untuk membuat roti, juga tidak terdapat penenun kain untuk membuat pakaian, namun masyarakat Madinah membeli pakaian jadi dari Syam, Yaman dan wilayah lain. Hal tersebut menandakan bahwa kondisi pasar di Madinah pada saat itu dalam kondisi pasar persaingan sempurna, dan harga yang tercipta merupakan refleksi dari permintaan dan penawaran secara alamiah, sedangkan tujuan kebijakan harga dasar (*price floor*) merupakan harga yang ditetapkan di atas titik *equilibrium*. Tujuan penetapan kebijakan harga dasar ialah untuk memberikan perlindungan kepada pedagang dari penurunan harga jual yang berdampak pada kerugian³⁰, sedangkan di Madinah pada saat itu belum ada produsen bahan pangan, maka

³⁰ Miftah Farid, dkk “Analisis Kebijakan Harga Pada Komoditas Pertanian” Pusat Kebijakan Kementrian Perdagangan, (2014):10 .http://bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/Analisis_Kebijakan_Harga_Pada_Komodit_Pertanian.pdf

jika Rasulullah melakukan kebijakan harga justru merupakan langkah yang tidak tepat.

وإنما لم يقع التسعير في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم لم يكن عندهم من يطحن ويخبز بكرة , ولا من يبيع طحيننا وخبزا. بل كانوا يشترون الحب ويطحنون ويخبزون في بيوتهم . وكان من قدم بالحب لايتلقاه احد , بل يشترون الناس من الجلابين . ولهذا جاء في الحديث "الجالب مرزوق , والمحتكر ملعون". وكذلك لم يكن في المدينة حائك. بل كان يقدم عليهم بالثياب من الشام واليمن وغيرهما , فيشترون ويلبسونها.

Artinya: "Adapun penetapan harga tidak terjadi di zaman Rasul karena masyarakat Madinah tidak ada penumbuk gandum dan pembuat adonan roti, dan tidak ada yang menjual gandum dan roti yang sudah jadi, tetapi mereka membeli biji gandum dan menumbuknya sendiri dirumah mereka, dan ketika pedagang datang membawa biji gandum tidak ada yang melakukan talaqqi rukban (pencegatan pedagang sebelum masuk ke pasar) , dan mereka membelinya dari pedagang tengkulak, karena ini ada hadist yang mengatakan "pedagang akan diberi rezeki, dan penimbun akan terlaknat" , begitu juga di Madinah tidak terdapat penenun kain , tetapi mereka kedatangan pakaian oleh pedagang dari Syam , Yaman , dan wilayah lainnya , mereka membelinya dan memakainya." ³¹

Tetapi apabila situasi tidak normal terjadi di pasar, yang disebabkan oleh tindakan spekulasi di pasar dengan melakukan penimbunan atau akibat tindak kedzaliman antara penguasa dan kalangan pebisnis, maka campur tangan pemerintah untuk mengontrol pasar menjadi wajib untuk dilaksanakan. Sebab itu, Ibnul Qayyim al-Jauziyyah merekomendasikan pentingnya pemerintah berperan sebagai *Wilayatul Hisbah* sebagai lembaga yang mengemban tugas dan tanggung jawab penuh untuk mengoreksi jika ada tindakan yang menyimpang dan sebagi fungsi kontrol terhadap transaksi yang terjadi di pasar.

³¹ Ibnul Qayyim , *At-Thuruq Hukmiyah Fi As-Siyasati Asy-Syariyah* ,254.

وأما ولاية الحسبة فخاصتها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر....ويدخل في المنكرات : ما نهى الله عنه ورسوله من العقود المحرمة...فإن المحتكر الذي يعمد إلى شراء ما يحتاج إليه الناس من الطعام فيحبسه عنهم ويريد إغلاؤه عليهم: هو ظالم لعموم الناس. ولهذا كان والى الأمر أن يكره المحتكرين على بيع ما عندهم بقيمة المثل.

Artinya: “Adapun Wilayatul Hisbah tugas utamanya adalah memerintahkan kema’rufan ,dan mencegah kemungkaran...dan termasuk kemunkaran: segala hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya dari akad-akad yang diharamkan.....maka sesungguhnya seorang penimbun yang sengaja membeli barang-barang yang dibutuhkan orang-orang , kemudian menahannya dan menginginkan tingginya harga adalah kezaliman kepada manusia , karena ini bagi wilayatul hisbah berhak memaksa penimbun untuk menjual barang-barang yang ditimbun dengan harga pasar.”³²

Pemikiran Abu Yusuf yang tidak memberikan rekomendasi terhadap pemerintah untuk melakukan intervensi adalah karena jika dilihat secara historis dimasa Abu Yusuf hidup, beliau hidup di lingkungan dan suasana yang penuh dengan ketentraman karena terwujudnya masyarakat yang menjunjung tinggi keadilan dan kejujuran. Hal tersebut karena peran besar Khalifah Harun ar-Rasyid karena dalam sejarahnya beliau tercatat sebagai khalifah yang dikenal karena kejujuran dan keadilannya.

Sedangkan para ilmuwan muslim lainnya, seperti Ibnul Qayyim, hidup dizaman banyak terjadi kemunduran pada kehidupan masyarakat umat Islam. Ibnul Qayyim hidup di akhir abad ke-7 sampai awal abad ke-8 hijriah, di mana kondisi sosial politik saat itu baik di timur maupun di barat yang dinamakan dengan abad pertengahan, merupakan kondisi carut marut, berada pada titik kelemahan dan degradasi yang amat memilukan. Saat itu, banyak negeri Islam terpecah-pecah dalam wilayah-wilayah kecil yang dipimpin oleh penguasa tiran dari kerajaan Mamalik. Meski dengan pemerintahan yang didasarkan pada sistem khilafah, namun sistem

³² Ibnul Qayyim , *At-Thuruq Hukmiyah Fi As-Siyasati Asy-Syariyah* , 240-243.

itu sudah kehilangan substansi dan fungsinya. Kepemimpinan didasarkan pada sistem otoritarianisme dan vandalisme. Mereka bisa berbuat semaunya, berdasarkan pada suka dan tidak suka, menurunkan jabatan siapa saja yang tidak mereka sukai, dan memberi wewenang jabatan *absolute* tanpa kontrol kepada siapa yang mereka inginkan dan sukai.³³ Tindakan penyelewengan mulai terjadi di mana-mana. Secara historis, situasi sosial dan kondisi politik yang menjadi latar belakang kehidupan para tokoh menjadi dasar penting untuk memberikan pengaruh terhadap analisa dan pemikiran ekonomi mereka.

Ibnu Qayyim juga memandang bahwa penguasa *wilayatul hisbah* dalam konteks saat ini adalah pemerintah mewajibkan masyarakat agar tidak menjual pangan atau barang lain kecuali pada orang yang dikenali, kemudian orang-orang itu menjualnya lagi dengan harga yang mereka inginkan. Jika masyarakat menjual kepada selain orang-orang tersebut, maka pelakunya harus dilarang dan dihukum bila melanggar larangan tersebut, karena perbuatan tersebut merupakan kezhaliman yang menghalangi tetesan rezeki dari Allah swt. Dan jika pemerintah membiarkan penjual menjual dagangannya dengan harga sesuka hati mereka, atau supaya pembeli membeli dagangan mereka dengan harga sesuka hati tanpa aturan, hal tersebut merupakan kedzaliman yang merugikan para penjual ketika ingin menjual dagangannya, dan juga kedzaliman yang merugikan pembeli, maka *wilayatul hisbah* berhak mewajibkan penerapan kebijakan penetapan harga.

وهؤلاء يجب عليهم التسعير عليهم و أن لا يبيعوا إلا بثمان المثل ولا يشترون إلا بثمان المثل..... فلو سوغ لهم أن يبيعوا بما شاءوا أو يشتروا بما شاءوا كان ظلما للناس: ظلما للبائعين الذين يردون بيع تلك السلع, وظلما للمشتريين منهم.

Artinya: “Dan mereka adalah orang-orang diwajibkan melaksanakan kebijakan penetapan harga, tidak menjual kecuali dengan harga wajar dan tidak membeli kecuali dengan harga wajar.....jika membiarkan mereka menjual dengan harga semau mereka, dan membeli dengan harga dengan semau mereka, maka hal tersebut adalah bentuk kedzaliman

³³ M. Subhan, “Konsep Tawakal Menurut Ibn Qayyim Al-Jauziyyah” (Masters thesis, Pascasarjana UIN-SU, 2012), 22.

kepada orang-orang: kedzaliman kepada penjual yang ingin menjual barangnya , dan kedzaliman kepada pembeli”³⁴

Pernyataan Ibnu Qayyim tersebut dapat ditafsirkan bahwa posisi mashlahat harus mempunyai dua arah yang menguntungkan bagi penjual dan pembeli , jadi bukanlah suatu kebijakan yang baik jika hanya menguntungkan secara sepihak bagi penjual saja atau bagi pembeli saja.

Ijtihad Ibnu Qayyim dalam masalah ini berdasarkan qoidah Ushul Fiqih, yaitu:

المصلحة المرسله

Menurut Dr. Wahbah Az-Zuhaili³⁵ dalam kitab *Ushulul Fiqhil Islamy* memberikan penjelasan mengenai *al-mashlahah al-mursalah* sebagai berikut:

وهي كل وصف يحصل من ربط الحكم وبنائه عليه جلب مصلحة أو دفع

مفسدة عن الناس ولم يقيم دليل معين من الشرع على اعتبارها أو إلغائها

Artinya : Setiap kondisi yang dihasilkan dari mengaitkan dan membangun hukum untuk mendatangkan kemashlahatan atau menolak mafsadah pada manusia, dan belum ada dalil spesifik yang mempertimbangkan atau meniadakannya.

Terkait dengan itu, Dr. Wahbah Az-Zuhaili melanjutkan keterangannya dengan mengaitkan masalah kebijakan harga dengan *mashlahah al-mursalah*

ويلاحظ أن الإجماع المستند إلى المصلحة يبقى حجة قائمة مادام محققا

للمصلحة، فإذا تغير وجه المصلحة جاز الإجماع على خلافه، كما حصل في

مسألة التسعير فإن الصحابة أجمعوا على ترك التسعير ، ثم أفتى الفقهاء السبعة

بجواز التسعير محافظة على أموال الناس وتأميناً لمصالحهم

Artinya: Perlu diperhatikan bahwasnya *ijma'* yang disandarkan pada kemashlahatan menjadikannya sebagai hujjah selama hal tersebut benar-benar untuk kemashlahatan , maka ketika arah kemashlahatan tersebut berubah maka *ijma'* bisa

³⁴ Ibnu Qayyim , *At-Thuruq Hukmiyah Fi As-Siyasati Asy-Syariyah* ,245.

³⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Ushulul fiqhil Islamy* (Damaskus:Darul fikr,1986),

berubah sebaliknya, seperti halnya dalam masalah kebijakan harga, sesungguhnya para sahabat sepakat untuk tidak melakukan kebijakan harga, kemudian ulama fiqh 7 berfatwa bolehnya melakukan kebijakan harga yang bertujuan untuk menjaga harta-harta masyarakat dan menjamin kemashlatannya.

Intervensi pemerintah dalam masalah ini ialah kebijakan penetapan harga yang menjadi sesuatu hal yang wajib didasarkan oleh kemaslahatan. Dalam kitab *An Nidzamul Maali fil 'Ahdil Umawiyy* karya Dr. Kamil Shakr Al-Qaysiy menyebutkan³⁶

تصرف الإمام منوط بالمصلحة

Artinya: Kebijakan pemimpin harus didasarkan pada kemaslahatan

Dalam kitab *Iidhohul Qawaidil Fiqhiyyah* karya Syech Abdullah Sa'id Al-Lahji yang merupakan ringkasan dari kitab *Al-Asybah Wan-Nadzoir* karya Imam Suyuthi dan ringkasan dari kitab *Al-Fawaidul Janiyyah* karya Syech Yasin Al-Fadani, kaidah tersebut tertulis lebih spesifik dengan menyebutkan:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة³⁷

Artinya: Kebijakan pemimpin atas rakyatnya wajib dikaitkan dengan kemaslahatan.

Salah satu bentuk kewenangan yang dikuasai oleh seorang pemimpin ialah memberikan keputusan terhadap suatu masalah atau memberikan suatu kebijakan. Berdasarkan kaidah tersebut, keputusan seorang pemimpin atau kebijakan diambilnya seharusnya memiliki tujuan yang baik, yang mengarahkan kepada kesejahteraan rakyatnya. Tujuan utama kebijakan penetapan harga merupakan upaya untuk menghindari kedhaliman yang terjadi di pasar, maka sudah menjadi sesuatu yang wajib dilakukan oleh pemerintah untuk menghilangkan kedhaliman tersebut yang berdampak pada kemudharatan.

Menurut Ibnul Qayyim salah satu bentuk kebijakan penetapan harga yang tidak diperbolehkan adalah ketika masyarakat berjualan di pasar dengan cara yang baik tanpa adanya indikasi kedzaliman kemudian terjadi kenaikan harga baik karena kelangkaan barang atau karena tingginya permintaan maka itu adalah sebuah kewajaran

³⁶ Kamil Shakr Al-Qaysiy, *An Nidzamul Maali fil 'Ahdil Umawiyy* (Beirut: Darul Kutb, 2017), 85.

³⁷ Abdullah bin Sa'id Al-Lahji, *Iidhoh al-Qowaidil fiqhiyyah*, (Tanta: Dar Adh Dhiya', 2006), 10.

dan merupakan sunnatullah karena harga terbentuk secara alamiah yang terbentuk dari keseimbangan permintaan dan penawaran , dan kebijakan penetapan harga dalam hal ini merupakan pemaksaan yang tidak dibenarkan.

فإذا كان الناس يبيعون سلعهم على الوجه المعروف من غير ظلم منهم وقد ارتفع السعر إما لقلّة الشيء وإما لكثرة الخلق فهذا إلى الله . فالزام الناس أن يبيعوا بقيمة بعينها : إكراه بغير حق

Artinya: “ketika orang-orang menjual barangnya dengan jalan yang ma’ruf tanpa kedzaliman , dan kemudian harga naik baik dikarenakan kelangkaan atau permintaan yang tinggi maka ini merupakan kehendak Allah, maka mewajibkan orang-orang menjual dengan harga sesuai harga barangnya dipasar merupakan pemaksaan yang tidak dibenarkan”.³⁸

Selanjutnya Ibnul Qayyim menyatakan dalam kitabnya bahwa termasuk kebijakan penetapan harga yang diperbolehkan adalah ketika penjual menahan barangnya untuk tidak dijual supaya terjadi kelangkaan padahal orang-orang membutuhkan barangnya, kemudian penjual enggan menjualkan barangnya kecuali dengan harga yang melebihi standart harga yang berlaku , maka kebijakan harga dalam hal ini merupakan kebijakan yang wajib dilakukan oleh pemerintah , dan kewajiban penetapan harga disini merupakan kewajiban menegakkan keadilan sebagaimana yang telah Allah perintahkan.

وأما الثاني (التسعير العدل الجائز) فمثل أن يمتنع أرباب السلع من بيعها , مع ضرورة الناس إليها إلا بزيادة على القيمة المعروفة. فهنا يجب عليهم بيعها بقيمة المثل. ولا معنى للتسعير إلا إلزامهم بقيمة المثل . والتسعير ههنا إلزام بالعدل الذي ألزمهم الله به.

Artinya: “Adapun yang kedua(penetapan harga yang adil dan diperbolehkan) seperti pemilik barang menahan barang untuk tidak dijual, bersamaan dengan butuhnya orang-orang terhadap barang itu, dan pemilik barang hanya mau menjual dengan harga yang lebih tinggi, maka disini wajib pemilik barang menjual dengan harga pasar, dan

³⁸ Ibnul Qayyim , *At-Thuruq Hukmiyah Fi As-Siyasati Asy-Syariyah*, 244.

penetapan harga disini tidak lain adalah mewajibkan mereka menjual harga dengan harga wajar, dan kebijakan penetapan harga ini adalah mewajibkan menegakkan keadilan sebagaimana yang Allah perintahkan.”³⁹

2. Analisis Relevansi Pemikiran Ibnu Qayyim terhadap Teori Ekonomi Syariah

Diantara sumbangsih besar para ilmuwan muslim terdahulu ialah pemikiran yang terkait dengan kajian konsep pasar. Seperti yang diketahui bersama, pasar ialah wadah pertemuan produsen dan konsumen yang sangat vital dalam menstimulus roda perekonomian. Berkaitan dengan ini, para ilmuwan muslim terdahulu, telah menjabarkan beberapa konsep yang sangat berkontribusi dalam ilmu ekonomi, salah satunya adalah Ibnu Qayyim dengan konsep *supply* dan *demand*, faktor-faktor yang memberikan pengaruh pada tingkat harga, serta peran pemerintah dalam mengintervensi pasar.

Pemikiran para ulama terkait mekanisme pasar secara umum tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan teori yang sudah diutarakan oleh para ekonom konvensional. Meski begitu, penjelasan dan analisisnya jauh lebih luas apabila dibandingkan dengan pemikiran Adam Smith dengan teorinya yang kontroversial yaitu “tangan tak terlihat” atau yang dikenal dengan teori *The Invisible Hand*. Konsep pokok dari teori “tangan tak terlihat” atau dikenal juga dengan teori “tangan Tuhan” (*the invisible hand*) ialah adanya keyakinan bahwa pertemuan penawaran dan permintaan akan secara alamiah menciptakan keseimbangan pasar. Konsep ini menafikan peran pemerintah disetiap kegiatan perekonomian karena dianggap sebagai sebab terhambatnya roda perekonomian. Bertemunya permintaan dan penawaran secara alami adalah konsekuensi logis dari rasionalitas manusia dalam kehidupannya bahwa setiap manusia mempunyai keinginan untuk mementingkan dirinya sendiri dan mencari keuntungan privat yang besar. Keinginan tersebut akan mendorong manusia untuk melakukan produksi barang yang dibutuhkan konsumen. Tetapi apabila produksi itu surplus, maka pasar akan merespon dengan turunnya harga, begitu juga sebaliknya disaat suatu produk mengalami kelangkaan, maka harga akan melambung tinggi

Pandangan Adam Smith pada teori *the invisible hand* ini menjadi sebab munculnya paham kapitalis dalam ekonomi. Banyak ekonom melakukan pengembangan teori tersebut untuk menguatkan

³⁹ Ibnu Qayyim, *At-Thuruq Hukmiyah Fi As-Siyasati Asy-Syariyah*, 245.

pendapat Smith dan untuk memberikan tekanan pemerintah supaya bisa membiarkan keleluasaan ekonomi yang selebar-lebar pada para produsen dan konsumen tanpa intervensi pemerintah. Tetapi pada kenyataannya, mekanisme pasar tidak selalu berjalan secara efektif dan efisien. Pertama, disebabkan oleh kebutuhan informasi untuk konsumen dan produsen tidak selalu ada, sehingga dapat menimbulkan surplus atau defisit stok pangan dalam pasar. Informasi yang dibutuhkan konsumen tidak selalu didapatkan oleh produsen, dan begitu juga sebaliknya. Kedua, persaingan yang tidak efektif, kompetisi yang tidak wajar seperti tindakan monopoli dapat menyebabkan terganggunya keseimbangan pasar. Ketiga, munculnya efek negatif industri seperti masalah lingkungan. Keempat, adanya kebutuhan penduduk dalam pasar yang tidak selalu dapat tersedia, seperti fasilitas publik. Seperti contoh *Great Depression* pada tahun 1930 merupakan bentuk dari kegagalan pasar.⁴⁰

Ditahun 1930-an, John Maynard Keynes yang merupakan perumus awal ilmu makro ekonomi, menuliskan buku yang dinamai *The General Theory of Employment, Interest, and Money*. Melalui buku ini, ia mengemukakan pemikiran tentang pentingnya campur tangan pemerintah. Pemikiran ini dilandasi oleh tragedi *Great Depression* yang menimbulkan tingkat pengangguran menjadi sangat tinggi.

Keynes berpendapat bahwasanya langkah terbaik untuk menyelamatkan suatu negara dari situasi resesi dimana pada situasi tersebut *supply* dan *demand* berada dibawah normal ialah dengan cara menekan pemerintah untuk mengembalikan posisi *supply* dan *demand* dalam pasar melalui kebijakan investasi dan belanja. Selain itu, pemerintah juga harus memberikan tekanan pada barang-barang yang dapat menimbulkan sesuatu yang berbahaya bagi sosial dan lingkungan dengan kebijakan pajak. Pemerintah juga harus mempunyai peran dalam menyediakan produk-produk kebutuhan publik yang tidak dibutuhkan oleh konsumen, sehingga dapat mempengaruhi sumber-sumber penerimaan. Kebijakan pemerintah

⁴⁰“Intervensi Pemerintah Dalam Perekonomian: Bagian I Ringkasan Sejarah” Artikel DJKN, 30April,2018. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12670/Intervensi-Pemerintah-Dalam-Perekonomian-Bagian-I-Ringkasan-Sejarah.html>

yang berhubungan dengan pengeluaran dan penerimaan negara inilah yang sekarang dikenal dengan istilah kebijakan fiskal.⁴¹

Pemikiran yang diutarakan oleh Keynes merupakan pedoman yang dapat memberikan kesadaran masyarakat akan pentingnya peran pemerintah dalam perekonomian. Saat ini, kebijakan intervensi pemerintah dalam perekonomian mengalami perkembangan, yang disesuaikan dengan kondisi pasar.

Mike Moffat dalam artikelnya "*The Government's Role in Economy*"⁴² menyatakan ada 3 peran pokok pemerintah dalam ekonomi, yaitu:

1. Bertujuan menanggulangi adanya kegagalan pasar akibat persediaan barang-barang dipasar yang tidak optimal.
2. Sebagai fungsi kendali terhadap eksternalitas seperti timbulnya dampak negatif lingkungan yang disebabkan oleh industri
3. Menciptakan persaingan pasar yang sehat agar kompetisi dapat berjalan tanpa adanya kecurangan.

Dalam ilmu makro ekonomi modern, campur tangan pemerintah sangat bergantung pada situasi masing-masing negara. Tidak ada teori yang secara khusus yang bisa dijadikan sebagai batasan sejauh mana seharusnya campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Berdasar realita yang ada, secara umum, campur tangan pemerintah bisa dikategorikan kedalam dua kelompok, yang pertama sebagai lembaga yang mengeluarkan regulasi dan melakukan pengawasan, dan yang kedua berperan sebagai penyedia dan pengelola. Untuk tugas sebagai penyedia dan pengelola diklasifikasikan kedalam dua peran, yaitu sebagai penyedia layanan dan barang publik dan penyedia barang-barang yang dibutuhkan masyarakat yang tidak dapat disediakan oleh pasar.

Campur tangan pemerintah yang bereperan sebagai penyedia dan pengelola bergantung dengan kondisi pasar. Jika pasar sudah berjalan normal, maka campur tangan pemerintah cenderung rendah. Pada umumnya pemerintah hanya akan menempatkan dirinya sebagai lembaga yang mengeluarkan regulasi dan mengawasi, sementara dalam hal penyediaa barang diberikan kepada pasar (sektor privat). Tetapi jika pasar belum berjalan normal seperti halnya ketika dinilai masih terdapat gap antara permintaan

⁴¹Intervensi Pemerintah Dalam Perekonomian: Bagian I Ringkasan Sejarah, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12670/Intervensi-Pemerintah-Dalam-Perekonomian-Bagian-I-Ringkasan-Sejarah.html>

⁴² Mike Moffat "The Government's Role in the Economy." ThoughtCo, 22 Agustus, 2019, [thoughtco.com/the-governments-role-in-the-economy-1147544](https://www.thoughtco.com/the-governments-role-in-the-economy-1147544).

konsumen dan ketersediaan barang, maka pemerintah harus bertindak sebagai *market player*, dengan cara terjun langsung ataupun melalui lembaga yang dibentuk, seperti BUMN. Keefektifan aktifitas dalam pasar pun akan selalu berubah-ubah sejalan dengan berkembangnya suatu perekonomian, maka tingkat intervensi pemerintah juga harus selalu bisa beradaptasi.

Di satu sisi, beberapa ulama seperti Abu Yusuf berpandangan bahwa pasar harus didasarkan pada mekanisme pasar bebas yang bergantung pada kekuatan *supply* dan *demand* tanpa adanya campur tangan pemerintah, dimana teori tersebut adalah inti dari pemikiran ekonomi klasik.

Ibnul Qayyim mempunyai pandangan yang berbeda terkait kebijakan harga pangan, bahwasanya disaat pasar mengalami keterpurukan dengan adanya harga yang tidak seimbang, maka campur tangan pemerintah adalah suatu keharusan. Pemikiran ini pada hakekatnya mempunyai relevansi terhadap teori Keynesian economics. Fakta ini merupakan komprehensifitas analisis yang telah dikemukakan oleh para ilmuwan muslim terdahulu. Tetapi bukan berarti pendapat Ibnul Qayyim berafiliasi dengan teori ekonomi sosialis, karena Ibnul Qayyim telah lahir jauh sebelum teori-teori ekonomi modern dari ekonom kapitalis maupun sosialis ini diciptakan, karena pada dasarnya Ekonomi Syari'ah merupakan madzhab yang tersendiri dan tidak menganut paham kapitalis maupun sosialis. Pemikiran Ibnul Qayyim terkait hal ini mempunyai keselarasan terhadap teori Ekonomi Syari'ah yang sama-sama mempunyai orientasi mewujudkan keadilan, kemashlahatan dan kesejahteraan sosial.

Dalam hal kebijakan penetapan harga, Ibnu Qayyim memandang perlunya peran *wilayatul hisbah* sebagai fungsi control, suatu instansi yang mempunyai fungsi untuk mengawasi pasar dan perilaku para pelaku pasar secara umum, sebagai lembaga yang dapat mengeluarkan regulasi, lembaga yang bertindak sebagai pengawas, dan mengendalikan mekanisme pasar supaya tercipta keseimbangan sehingga terbentuk harga yang adil ini salah satu bentuk peran pemerintah melakukan intervensi/ campur tangan dengan melakukan regulasi harga untuk kemaslahatan pemenuhan kebutuhan, dalam konteks ini, pemerintah negara Indonesia mempunyai lembaga *wilayatul hisbah* di lingkup perdagangan di pasar yang diperankan oleh kementerian perdagangan melalui inspeksi pasar.

Pemikiran Ibnul Qayyim mempunyai relevansi terhadap kebijakan penetapan harga oleh pemerintah saat ini, sebab

pemerintah mempunyai langkah kebijakan yang dapat mengendalikan tingkat harga pada batas tertentu supaya harga tidak naik terlampaui tinggi atau turun terlampaui rendah dengan langkah kebijakan harga (*price control*) berupa penetapan harga eceran tertinggi dan harga eceran terendah.

Harga eceran tertinggi (*price ceilings*) dan harga eceran terendah (*price floors*) adalah langkah kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah dalam pasar agar dapat menciptakan perubahan terhadap ketidakseimbangan pasar, dan mengembalikan pasar pada titik keseimbangan sehingga kebijakan tersebut dapat melahirkan keuntungan pada konsumen dan pedagang.

Price Ceilings bertujuan untuk menjamin perlindungan konsumen dari naiknya harga yang tak terbatas. Penerapan *Price Ceilings* akan berjalan dengan efektif apabila diintegrasikan dengan kebijakan-kebijakan operasional pendukung seperti inspeksi pasar dengan langkah lembaga terkait untuk menambahkan jumlah produk yang ditawarkan ke pasar. Sedangkan *Floor Price* ialah tingkat harga minimum yang ditentukan oleh Pemerintah untuk komoditas tertentu yang disinyalir akan dijual pada tingkat harga yang lebih berada dibawah harga yang pantas diterima oleh produsen. Harga dasar dapat melahirkan efek negatif apabila ditentukan pada tingkat harga diatas tingkat harga keseimbangan.⁴³

Jadi, kebijakan penetapan harga oleh pemerintah merupakan upaya agar tidak terjadi adanya kerusakan harga pasar, dan ini adalah langkah pemerintah supaya tetap mewujudkan kemaslahatan, kebijakan ini merupakan praktek intervensi pemerintah yang tepat dan efektif untuk menghilangkan kemudharatan, dan sudah menjadi tugas pemerintah untuk meminimalisir kemudharatan yang terjadi karena dalam kaidah fiqih disebutkan bahwa:

الضرر يزال⁴⁴

Artinya: Kemudharatan itu harus dihilangkan

Dalam kaidah tersebut kemudharatan harus dihilangkan karena bertentangan dengan maqashid asy-syar'iyyah , maka wajib

⁴³ Miftah Farid, dkk “Analisis Kebijakan Harga Pada Komoditas Pertanian” Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan,(2014):12,
http://bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/Analisis_Kebijakan_Harga_Pada_Komodit_Pertanian.pdf

⁴⁴ Abdullah bin Sa'id Al-Lahji, *Iidhoh al-Qowaidil fiqhiyyah*,(Tanta:Dar Adh Dhiya',2006), 17

bagi seseorang ketika menemui adanya kemudharatan untuk sebisa mungkin dapat menghilangkannya, begitu juga dengan seorang pemimpin ketika melihat adanya kemudharatan yang terjadi harus bisa mengeluarkan kebijakan yang dapat meminimalisir adanya kemudharatan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar, dan menghilangkan kemudharatan harus menjadi prioritas utama daripada mendatangkan kemaslahatan, karena secara umum kaidah fihiyyah mempunyai tujuan utama yaitu :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan.”

Pada beberapa kasus, kebijakan harga pangan yang diterapkan oleh pemerintah terkadang menimbulkan ketidakpuasan masyarakat yang dapat memicu tekanan politik dari publik dan berujung demonstrasi warga yang dapat menimbulkan keributan, dan tentu hal ini menjadi hal dilematis bagi pemerintahan karena dua arah langkah pemerintah sama-sama dapat menimbulkan dampak buruk.

Imam Suyuthi dalam kaidah fihiyyah menyatakan bahwa:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما⁴⁵

Artinya: “Ketika ada 2 kerusakan yang saling bertentangan maka yang perlu dihindari adalah kerusakan yang lebih besar bahayanya dengan melakukan kerusakan yang lebih ringan.”


Dampak yang akan terjadi ketika mekanisme pasar membiarkan keleluasaan ekonomi yang selebar-lebarnya kepada para pelaku ekonomi tanpa intervensi pemerintah secara berkelanjutan dapat mengarahkan kepada kegagalan pasar yang secara berkelanjutan dapat menimbulkan inflasi yang tinggi seperti yang terjadi ditahun 1930s di Amerika dengan adanya masa *The Great Depression*.

Begitu juga dengan Kebijakan harga pangan yang diterapkan oleh pemerintah, ketika kebijakannya tidak tepat dapat menimbulkan dampak yang signifikan, Karena disaat *Price Ceilings* ditentukan di tingkat yang berada lebih rendah dari harga yang tercipta di pasar, maka hal tersebut menyebabkan permintaan yang berlebih (*excess demand*) atau kurangnya suplai barang. Jumlah

⁴⁵ Abdullah bin Sa'id Al-Lahji, *Iidhoh al-Qowaidil fihiyyah*,(Tanta:Dar Adh Dhiya',2006), 17

produksi akan menurun disaat harga mengalami penurunan, dan permintaan akan meningkat sebab harga yang rendah. Permintaan akan lebih tinggi dari pada penawaran dimana akan muncul banyak konsumen yang ingin melakukan pembelian pada harga yang lebih rendah tetapi ketersediaan terbatas.


Excess Demand



Gambar 4.1 Kurva Excess demand (kelebihan permintaan)

Kemudian ketika Price Floors yang ditetapkan oleh pemerintah melalui kebijakannya di atas tingkat harga keseimbangan maka akan terjadi kelebihan barang (*excess supply*). Hal tersebut muncul disaat produsen akan melakukan produksi lebih banyak tetapi permintaan yang ada justru akan turun disebabkan oleh harga produk yang lebih tinggi.

Excess Supply



Gambar 4.2 Kurva Excess Supply (kelebihan penawaran)

Beberapa langkah dapat dilakukan oleh pemerintah dalam kaitannya menerapkan harga dasar dan mengatasi dampak yang ditimbulkannya. Kebijakan pendukung untuk memperkuat

langkah pemerintah menerapkan kebijakan harga dasar diantaranya kebijakan *price support* yaitu menentukan kuota produksi. Kebijakan ini dilaksanakan dengan menentukan harga minimum dan pemerintah dalam hal ini membeli berapapun kelebihan ketersediaan barang untuk tetap menjaga harga agar tidak berfluktuasi.

Dua arah langkah pemerintah dalam kebijakan harga pangan , antara melakukan intervensi pasar atau memberikan kebebasan seluas-luasnya bagi pelaku pasar sama-sama dapat menimbulkan *mafsadah* , tetapi *mafsadah* yang ditimbulkan ketika pemerintah tidak melakukan intervensi pasar mempunyai skala *mafsadah* yang lebih massif , karena dampak yang ditimbulkan dapat mempengaruhi perekonomian secara makro, maka sudah menjadi langkah yang bijak ketika pemerintah melakukan kebijakan harga pangan dan langkah kebijakannya berafiliasi terhadap kemashlahatan antara penjual dan pembeli di pasar , dalam hal perlu adanya integrasi kebijakan antara kementerian perdagangan dengan instansi terkait guna mencapai kebijakan yang konstruktif.

Suatu pasar dianggap gagal jika tidak dapat berfungsi secara efisien dan menciptakan keseimbangan dan keadilan dalam kegiatan dan pertumbuhan ekonomi. Gagalnya pasar dalam mekanismenya membutuhkan intervensi pemerintah dengan kebijakannya. Tujuan dari intervensi pemerintah ialah untuk ⁴⁶:

- a. Sebagai jaminan terwujudnya kesamaan hak bagi setiap individu dan menghindarkan kedzaliman.
- b. Menjaga stabilitas ekonomi agar perekonomian dapat berkembang dan mengalami pertumbuhan.
- c. Melakukan kontrol terhadap setiap aktifitas industri, terutama industri-industri besar yang bisa mempengaruhi pasar agar mereka tidak melakukan penyelewengan yang merugikan.
- d. Menyediakan “barang bersama” dengan masyarakat secara kolektif yang berguna untuk mensejahterakan masyarakat.
- e. Sebagai pengawas agar eksternalitas kegiatan ekonomi yang dapat menimbulkan kerugian kepada masyarakat dapat dicegah dan diminimalisir.

⁴⁶ Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,1997),47.